

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Berlian Ridhani Putri, Fadjar Harimurti, Suharno (2017)**

Penelitian yang dilakukan oleh Berlian Ridhani (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Surakarta. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Surakarta sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Non Probability Sampling* menggunakan *Accidental Sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan Berlian Ridhani Putri (2017) menyatakan bahwa Penerapan *e-filling* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pelaporan Surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yaitu penerapan *e-filling* dan kesadaran perpajakan.
- b. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Metode pengumpulan datanya sama menggunakan kuesioner tetapi tidak dengan dokumentasi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda, peneliti terdahulu pada KPP Pratama Surakarta, sedangkan peneliti sekarang pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *Accidental Sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *Convenience Sampling*.

2. **R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia (2017)**

Penelitian yang dilakukan oleh R. A. Meiska Lianty (2017) yang berjudul “Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak OP (Non Karyawan) yang berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan yaitu *Accidental Sampling*. Metode analisis data menggunakan Regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Berlian et al., (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.
- b. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Metode pengumpulan datanya sama-sama menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda, peneliti terdahulu pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan peneliti sekarang pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *Accidental Sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *Convenience Sampling*.

3. Nurlis Islamiah Kamil (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis Islamiah Kamil (2017) yang berjudul “The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax authorities Services on Tax Compliance (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek &

Bandung”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi pajak, dan layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi pajak dan layanan otoritas pajak sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor pajak yang berlokasi di wilayah Jabodetabek & Bandung sebanyak 550 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Accidental Sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan Nurlis Islamiah Kamil (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi pajak dan layanan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor pajak di Jabodetabek & Bandung.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yaitu kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Metode pengumpulan datanya sama-sama menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda, peneliti terdahulu pada Kantor Pajak di wilayah Jabodetabek dan Bandung, sedangkan peneliti sekarang pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.

- b. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *Accidental Sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *Convenience Sampling*.

4. Victor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra, Robert Lambey (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Victor Billi Josua Tawas (2016) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Paada KPP Pratama Bintung)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak OP (Non Karyawan) yang berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Accidental Sampling*. Metode analisis data menggunakan Regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Victor Billi Josua Tawas (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Metode pengumpulan datanya sama-sama menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda, peneliti terdahulu pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan peneliti sekarang pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *Accidental Sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *Convenience Sampling*.

5. Anita Damajanti (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Damajanti berjudul "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang". Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam menjalankan peraturan perpajakan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang berada di Kota Semarang sebanyak 75 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Convenience Sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Damajanti (2015) adalah variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen sama-sama menggunakan pengetahuan perpajakan.
- b. Variabel dependen sama-sama menggunakan wajib pajak orang pribadi.
- c. Kesamaan penguji dapat dilihat antara peneliti terdahulu yaitu metode pengumpulan datanya menggunakan kuisioner.
- d. Teknik pengambilan sampel sama-sama menggunakan *Convenience Sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda, peneliti terdahulu terletak di Kota Semarang, tetapi peneliti sekarang menggunakan partisipan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidorajo Barat.
- b. Tahun peneliti terdahulu tahun 2016 sedangkan peneliti sekarang tahun 2018.

6. Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, Rina Marlina (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Maman Suherman (2016) berjudul "Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan *e-filling* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penerapan *e-filling*, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang

digunakan adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Kota Tasikmalaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maman et al., (2016) adalah variabel penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen sama-sama menggunakan penerapan *e-filling*.
- b. Variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- c. Kesamaan pengujian dapat dilihat antara peneliti terdahulu yaitu metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda, peneliti terdahulu terletak di KPP Kota Tasikmalaya, tetapi peneliti sekarang menggunakan partisipan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidorajo Barat.
- b. Perbedaan dapat ditemukan pada pengumpulan data yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode *Purposive Sampling* tetapi peneliti sekarang menggunakan *Convenience Sampling*.

7. **Akromi Khairina Asbar, Ruhul Fitros, H. Rusli (2014)**

Penelitian yang dilakukan oleh Akromi Khairina Asbar (2014) berjudul “Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan,

pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Senapelan pecanbaru. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akromi Khairina Asbar (2014) adalah variabel tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen sama-sama menggunakan sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan.
- b. Variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- c. Kesamaan pengujian dapat dilihat antara peneliti terdahulu yaitu metode pengumpulan datanya menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda, peneliti terdahulu terletak di KPP Senapelan Pekanbaru, tetapi peneliti sekarang menggunakan partisipan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidorajo Barat.
- b. Tahun penelitian terdahulu tahun 2014, sedangkan peneliti sekarang tahun 2018.
- c. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode *Purposive Sampling* tetapi peneliti sekarang menggunakan *Convenience Sampling*.

8. Tryana A.M. Tiraada (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M Tiraada (2013) yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus sebagai variabel independen, dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden dengan metode pemilihan sampel secara acak (*Random sampling*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M Tiraada (2013) bahwa variabel kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan sikap fiskus

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen sama-sama menggunakan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak.
- b. Kesamaan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Kesamaan pengujian dapat dilihat antara peneliti terdahulu pengumpulan datanya menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat penelitian berbeda. Penelitian Tryana A.M Tiraada terletak di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Tahun penelitian yang dilakukan Tryana A.M Tiraada pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini pada tahun 2018.
- c. Perbedaan dapat ditemukan pada pengumpulan data yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode *Random Sampling* tetapi peneliti sekarang menggunakan metode *Convenience Sampling*.

9. Oktaviane L. Winerungan (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane L. Winerungan (2013) yang berjudul “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan sebanyak 50 responden dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Manado 93.752 dan di Bitung 40.858 hingga akhir tahun 2012 dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane L. Winerungan (2013) bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada KPP Manado dan KPP Bitung tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen sama-sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Kesamaan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Kesamaan pengujian dapat dilihat antara peneliti terdahulu pengumpulan datanya menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu pada variabel independen, peneliti sekarang tidak memakai variabel pelayanan fiskus.
- b. Tempat penelitian berbeda. Penelitian Oktaviane L. Winerungan terletak di KPP Manado dan KPP Bitung, sedangkan penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.

- c. Tahun penelitian yang dilakukan Oktaviane L. Winerungan pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini pada tahun 2018.
- d. Perbedaan dapat ditemukan pada pengumpulan data yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode *Simple Random Sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode *Convenience Sampling*.

10. Rizal Palil, Mohd Rusyidi Md Akir, Wan Fadillah Bin Wan Ahmad (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Palil, Mohd Rusyidi Md Akir, Wan Fadillah Bin Wan Ahmad (2013) yang berjudul “The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran religiusitas dalam hubungan antara pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kesadaran pajak (persepsi), Pendidikan, Pengetahuan, dan Religiusitas sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 70 pekerjaan orang dewasa mengejar program MBA di salah satu universitas negeri Malaysia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal Palil, Mohd Rusyidi Md Akir, Wan Fadillah Bin Wan Ahmad (2013) yaitu variabel kesadaran pendidikan dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran akan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang yaitu peneliti sekarang tidak menggunakan variabel regiolitas.
- b. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak yang dilakukan di MBA University Malaysia, tetapi peneliti sekarang menggunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- c. Tahun penelitian terdahulu yaitu pada tahun 2013, sedangkan peneliti sekarang pada tahun 2018.

Tabel 2.1
MATRIKS PENELITIAN

NO	NAMA	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak									
		Variabel Independen									
		PW	PF	KP	SP	TP	PP	PE	KeP	SSP	R
1	Berlian et al., (2017)			BS				BS			
2	Meiska et al., (2017)		BS				BS			BS	
3	Nurlis (2017)			BS	BS		BS				
4	Victor et al., (2016)				BS	BS				TB	
5	Anita (2015)						TB				
6	Maman et al., (2015)							TB			
7	Akromi et al., (2014)	BS	BS	TB	TB				BS		
8	Tryana (2013)		BS	BS	BS						
9	Oktaviane (2013)		TB		TB					TB	
10	Rizal Palil (2013)			BS			BS				TB

Sumber: diolah dari jurnal penelitian.

Keterangan :

PW	Pemahaman Wajib Pajak	PE	Penerapan <i>E-filling</i>
PF	Pelayanan Fiskus	KeP	Keadilan Perpajakan
KP	Kesadaran Perpajakan	SSP	Sosialisasi Perpajakan
SP	Sanksi Perpajakan	R	Regiliusitas
TF	Tarif Pajak	BS	Berpengaruh Signifikan
PP	Pengetahuan Perpajakan	TB	Tidak Berpengaruh

Berdasarkan Tabel 2.1 Matrik Penelitian diatas merupakan ringkasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu tersebut memuat variabel dependen yaitu kepatuhan wajib dan variabel independen yang akan digunakan oleh peneliti yang terdiri dari sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Tabel Matriks Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dalam membaca hasil dari peneliti-peneliti terdahulu.

2.2 Landasan Teori

Literatur terkait yang mendukung dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan penelitian ini, akan dibahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori dasar (*grand theory*) dan teori pendukung.

2.2.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku yang direncanakan)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku (Kotler dan Lee, 2011:199). Menurut Tryana A.M Tiraada (2013) menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Terdapat tiga faktor yang menimbulkan adanya niat individu untuk berperilaku, yaitu :

1. *Behavioral beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (*normative belief*) kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan (*normative belief*) adalah dorongan atau motivasi berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3. *Control beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) ini wajib pajak sebagai subyek utama dalam ranah perpajakan, yang akan menjadi pelaku untuk mewujudkan suatu kegiatan peraturan perpajakan. Teori ini sangat mendukung variabel sanksi pajak terkait *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavior beliefs*). Sehingga teori perilaku yang direncanakan ini sangat mendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

Social Learning Theory merupakan seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Menurut pandangan Nurlis Islamiah (2015) menyatakan bahwa *Social Learning Theory* terdapat proses untuk pembelajaran sosial meliputi proses perhatian (*attentional*) dimana wajib pajak hanya belajar dari seseorang atau model, jika wajib pajak telah mengenal dan menaruh perhatian pada

seseorang atau model tersebut. Proses penahanan (*retention*) dimana proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah ditemukan. Proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan merupakan proses yang wajib pajak disediakan rangsangan positif atau timbal balik supaya berperilaku sesuai dengan model.

Social Learning Theory menjelaskan bahwa relevan jika perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak taat dalam membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsung dan hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi yang nyata, hal ini mendukung variabel penerapan *e-filling*, dimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi seberapa besar wajib pajak melaporkan pajaknya tepat waktu. Wajib pajak juga akan taat apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajak, dengan hal ini mendukung variabel sosialisasi perpajakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila pihak fiskus memberikan kepuasan dan pengarahan tentang peraturan perundang-undang perpajakan terhadap wajib pajak. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau timbal balik supaya berperilaku sesuai dengan model, hal ini mampu mendukung variabel pengetahuan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat, jika pengetahuan cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sikap *tax professional* pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Victor, 2016). Wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan hal ini supaya dapat mewujudkan pembangunan Negara dengan baik. Menurut Oktaviane L. Winarungan (2013) menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat mematuhi peraturan hukum perpajakan dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indikator Kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian Maman et al., (2015) menjelaskan bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Ukuran yang paling utama dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

2.2.4 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Direktorat Jendral Pajak, 2011).

Indikator sosialisasi perpajakan berdasarkan penelitian Oktaviane L. Winarungan (2013) menjelaskan bahwa menurut Ditjen Pajak indikator sosialisasi merupakan kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan.

1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah)

tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5. *Web site* Ditjen pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pelayanan pajak untuk memberikan informasi terkait perpajakan kepada wajib

pajak, hal ini merupakan peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat supaya wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajibannya.

2.2.5 Penerapan *E-filing*

Menurut pandangan Berlian et al., (2015) *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan di mana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Indikator penerapan *e-filing* berdasarkan penelitian Maman et al., (2015) yaitu wajib pajak orang pribadi yang lapor *e-filing*. Wajib pajak yang melaporkan SPTnya menggunakan sistem *e-filing* ini mampu memahami perkembangan sistem yang semakin mudah untuk diakses. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.6 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa adanya paksaan (Akromi, 2014). Selain itu, kesadaran atau sikap wajib pajak orang pribadi atau badan yang memahami tentang fungsi, arti, dan tujuan pembayaran pajak. Karena kesadaran adalah hal yang terpenting untuk meningkatkan kepatuhan (Berlian et al., 2017:69). Kesadaran perpajakan merupakan suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Selain itu, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak yang sangat merugikan Negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah Negara. Menurut penelitian Nurlis Islamiah (2017) menyatakan bahwa kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami suatu realita dan solusi untuk merespons realita. Kesadaran pajak berarti wajib pajak sadar untuk membayar dan tanpa paksaan bahwa membayar pajak itu penting untuk kesejahteraan mereka sendiri dan wajib pajak tidak ingin dirugikan oleh pihak pajak.

Indikator kesadaran perpajakan berdasarkan penelitian Berlian et al., (2017) terdapat dua indikator yaitu:

1. Kedisiplinan wajib pajak.
2. Kemauan membayar pajak.

Kesadaran perpajakan bahwa wajib pajak sadar bahwa mereka sebagai subyek pajak, sehingga dengan mereka sadar melaksanakan kewajibannya dengan teratur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan wajib pajak sadar

bahwa mereka membayar atas kemauan tanpa paksaan, karena mereka adalah faktor utama dalam pelaksanaan perpajakan.

2.2.7 Pengetahuan Perpajakan

Mardiasmo (2016:7) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Menurut pandangan Nurlis Islamiah (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan suatu alasan dan makna pengetahuan yang dipahami oleh wajib pajak terkait undang-undang perpajakan. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, karena dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pemabayaran pajak harus mengerti tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak mungkin tidak ingin membayar pajak. Dengan memiliki pengetahuan wajib pajak dapat mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaatnya, bahwa membayar pajak bisa dirasakan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan masyarakat berfikiran bahwa pajak itu murni digunakan untuk kebutuhan bangsa dan rakyatnya.

Indikator pengetahuan perpajakan berdasarkan penelitian Anita Damajanti (2015) yaitu:

1. Kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* yang mereka ikuti.

Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari sosialisasi perpajakan yang dilakukn oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui pendidikan formal maupun non formal dan membaca berita *online* maupun non *online*. Dengan pengetahuan pajak wajib pajak dapat lebih mengerti tentang manfaat perpajakan, sehingga dengan pengetahuan pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

2.2.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan untuk ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar atau disetor oleh wajib pajak, dan juga sebagai penegak hukum dalam ranah perpajakan jika wajib pajak tidak taat akan kewajibannya sebagai subyek pajak. Menurut pandangan Akromi et al., (2014) menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Sanksi perpajakan sendiri terdiri dari dua yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi, sehingga wajib pajak mengupayakan tidak akan mendekati dengan sanksi pajak.

Indikator sanksi perpajakan berdasarkan penelitian Triayan A.M Tiraada (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak sesuai pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT.

1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak.
2. Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak. Keterlambatan pelaporan maupun pembayaran akan dikenakan sanksi (denda). Paling lama lambat 2 bulan dalam pelaporan.
3. Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

2.2.9 Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi Perpajakan yaitu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan kepada wajib

pajak melalui penyuluhan atau melalui media, yaitu media elektronik maupun media masa (Oktaviane, 2013). Sosialisasi ini menggunakan konsep umum yang disebut sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain dimana pihak fiskus memberikan informasi dan arahan kepada wajib pajak, cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipan sosial yang efektif.

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan wajib pajak. Berbagai media yang digunakan dalam proses sosialisasi diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terkait pentingnya pajak bagi negara.

Menurut penelitian Meiska et al., (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan pengalokasian dana perpajakan melalui media maupun penyuluhan, dan pihak fiskus memberikan pelayanan dan informasi dengan baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih mengerti dan memahami peraturan perpajakan, jika wajib pajak antusias mengikuti sosialisasi perpajakan maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-filling merupakan sistem komunikasi dan informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT) melalui sistem internet (Maman, 2015). *E-filling* merupakan metode pembayaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi pada era modern secara online. Sehingga mampu meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem ini guna mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, wajib pajak bisa mengakses *e-filling* melalui komputer yang terhubung dengan internet, sehingga wajib pajak dalam melaporkan SPT tidak perlu memerlukan banyak tenaga untuk datang ke Kantor pelayanan pajak tetapi bisa dilakukan dimana wajib pajak berada.

Menurut penelitian Berlian et al., (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini *e-filling* merupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan lebih cepat, lebih mudah dan kapan saja. Jika wajib pajak merasakan kepuasan dalam menggunakan sistem *e-filling* ini akan membentuk sikap positif yang selanjutnya wajib pajak akan semakin patuh. Jadi penerapan *e-filling* semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat.

3. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa adanya paksaan (Akromi, 2014). Selain itu kesadaran perpajakan

juga disebut suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui bahwa pajak sudah diatur berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak harus sadar bahwa mereka sebagai subyek pajak dan juga harus memahami bahwa membayar pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat maupun untuk pembangunan Negara. Sehingga dengan kesadaran wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dan tanpa adanya paksaan, maupun peran aktif wajib pajak yang lebih dominan dalam pelaksanaan perpajakan ini maka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Menurut penelitian Berlian et al., (2017) dan Tryana A.M Tiraada (2013) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakan ini dilihat dari seberapa tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka semakin semingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek pajak. Didukung dengan penelitian Nurlis Islamiah (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa kesadaran perpajakan dapat dipengaruhi dari kesadaran pihak fiskus dan wajib pajak sendiri, sehingga jika kesadaran dari kedua belah pihak sama-sama tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mardiasmo (2016:7) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Selain itu, pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pengisian pelaporan pajak terutang.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, berarti wajib pajak itu mampu memahami peraturan perpajakan. Sehingga dengan pengetahuan yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak dapat lebih mengerti tentang peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Menurut penelitian Meiska et al., (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan ini dari faktor internal karena seberapa jauh tingkat pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Didukung dengan penelitian Nulis Islamiah (2017) dan Rizal Palil (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi, maka wajib pajak mampu berfikir bahwa pajak yang dipungut tersebut benar benar digunakan untuk

pembangunan Negara dan untuk diri mereka sendiri. Maka dengan pengetahuan wajib pajak yang tinggi, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak, bila wajib pajak tidak taat terhadap kewajibannya. Sanksi perpajakan juga dapat diartikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar atau disetor oleh wajib pajak, dan juga sebagai penegak hukum dalam ranah perpajakan jika wajib pajak tidak taat akan kewajibannya sebagai subyek pajak (Vicktor, 2016).


Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan dapat lebih merugikan. Sanksi perpajakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang lalai mengenai kewajibannya, jika semakin luas wajib pajak memahami tentang sanksi pajak maka wajib pajak mampu menghindari sanksi-sanksi yang berlaku pada peraturan perpajakan, sehingga dengan hal ini sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Nulis Islamiah (2017) menyatakan bahwa variabel sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini wajib pajak mendapat sanksi dan diberikan

denda sesuai dengan peraturan perpajakan, jika wajib pajak melanggar kewajibannya. Penelitian ini juga sependapat dengan hasil penelitian Victor et al., (2017) dan Tryana A.M Tiraada (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terlaksananya kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dibawah ini gambar kerangka pemikiran untuk memudahkan dalam menemukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H2 : Penerapan *E-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H3 : Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H4 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H5 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.